



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN

KUTIPAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN
NOMOR : 188.456.4 / 92 / 431.32 / 19 94.

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ATAS NAMA : Sdr. Kep. Sekolah SMPN II Pandaan/M. SOEMONO
MARTODIWIRYO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN

MENIMBANG

- a. Bahwa upaya pengendalian dan penataan terhadap pendirian bangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan perlu mendapatkan pertimbangan yang disesuaikan dengan rencana dan perkembangan Tata Kota.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a. konsideran ini, maka persetujuan atas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan.

MENGINGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahandi Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang jalan ;
- 4. Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 10 Tahun 1981 tentang garis sempadan dan Bangunan dalam Kabupaten daerah Tingkat II Pasuruan Juncto Nomor 17 Tahun 1988 tentang perubahan pertama peraturan Daerah kabupaten Tingkat II pAsuruan Nomor 10 Tahun 1981 tentantg Ijin Mendirikan bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan serta peraturan Daerah Tingkat II Pasuruan serta peraturan Daerah Kabupaten Dati II pasuruan Nomor 19 Tahun 1989.

MEMBACA

: Surat permohonan tanggal : 20 Oktober 1993.
Atas nama : Sdr. M. SOEMONO MARTODIWIRYO.
Kebangsaan : Indonesia.
A l a m a t : Jl. Beringin RT.03 RW.01 Sidoarjo.

- MEMPERHATIKAN** : Surat Pertimbangan
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 974/ 84 /431.32/19 94.
Tanggal: 3 Juni 1994.
 2. -
 3. -

MEMUTUSKAN

- MEMPERHATIKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAS NAMA: Kep. Sekolah - SMPN II Pandaan.
- P E R T A M A** : Memberi Ijin kepada Sdr. Kep. Sekolah SMPN II Pandaan/ M. SOEMONO MARTODIWIRYO, alamat Jl. Beringin RT.03 RW.01 Sidoarjo, untuk tambahan bangunan 3 (tiga) bh ruang kelas SMPN II Pandaan - dari gedung atap genteng, diatas tanah milik SMPN Pandaan - (Surat ket. pendaftaran tanah No. 146/SKPT/1987), terletak di Desa Plintahan Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan.
- Dengan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Bahwa pekerjaan bangunan itu harus sudah dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Ijin ini dikeluarkan ;
 2. Pendirian / Pekerjaan bangunan harus sesuai dan memenuhi apa yang tercantum dalam gambar sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah dirubah / ditambah dengan tinta / pensil merah oleh Dinas Pekerjaan umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan serta sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Seksi Tata Bangunan / Tata Perumahan ;
 3. Pemegang Keputusan ini bilamana ada perintah dari pihak Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Pasuruan dengan biaya sendiri harus merombak (membongkar) segala apa yang sudah dibangun jika berdasarkan pemeriksaan tidak sesuai dengan gambar dan penetapan penggunaannya ;
 4. Agar Keputusan ini dengan lampiran gambarnya sewaktu waktu berada ditempat pekerjaan / bangunan ;
 5. a. harus membuat taman baik terbuka maupun tertutup dengan pot atau pot-pot gantung dan selalu dirawat agar tetap hijau dan segar.
b. Saluran pembuangan dari rumah ke selokan umum harus dijaga tetap berfungsi dan bersih.
c. harus diupayakan sekitar bangunan selalu lindung dan segar dengan tanam-tanaman.
d. Didalam dan diluar bangunan harus selalu bersih dan rapi dari sampah dan barang bekas.
e. Setaip bangunan harus mempunyai bak / tempat pembuangan sampah yang permanen / tetap dengan tulisan " Bak Sampah " atau tulisan " Disini membuang sampah "
f. Setiap orang / Penghuni / Karyawan diwajibkan membuang sampah ditempat yang telah disediakan.
g. Penanggung jawab ijin (yang tercantum dalam ijin) diberikan penjelasan syarat, kewajiban dan haknya sebelum ijin diberikan.
 6. Pelanggaran terhadap salah satu syarat diatas dan ketentuan didalam peraturan Daerah yang berlaku, berakibat Keputusan ini gugur dengan sendirinya.

KEDUA : Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku ditetapkan bahwa :
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pendirian Bangunan tersebut harus dibayar
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. (Bebas Uang ROOI)..--

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :
2. Apabila dikemudian hari ternyata dalam keputusan ini terdapat kekliruan, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PASURUAN
PADA TANGGAL : 20 Mei 1994.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PASURUAN
ttd.

R. SAPUTRO

18 Juni 1994.

Sesuai dengan aslinya

KEPALA DAERAH KABUPATEN DATI II PASURUAN



[Handwritten Signature]
I. MULYADI WR.
Penata Tk.I
NIP. 110 030 218.

Kepada :

Yth Sdr. Kep. Sekolah SMPN II Pandaan/M. SOEMONO
MARTODIWIRYO.
Jl. Beringin RT.03 RW.01 Sidoarjo
Di
S I D O A R J O.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN

KUTIPAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN
NOMOR : 188.456.4 / 92 / 431.32 / 19 94.

TENTANG

IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN

ATAS NAMA : Sdr. Kep. Sekolah SMPN II Pandaan/M. SOEMONO
MARTODIWIRYO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka tertib penggunaan bangunan sesuai dengan bentuk dan struktur peruntukannya agar sejalan dengan arah dan kebijaksanaan pengembangan perencanaan Tata Kota, maka setiap bangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Pasuruan wajib dilengkapi dengan Ijin penggunaan Bangunan.
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi, maka setiap persetujuan atas permohonan Ijin penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan.

MENGINGAT

- 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang jalan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang jalan ;
- 5. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tk. II Pasuruan Nomor 10 Tahun 1981 tentang garis sepadan & bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Pasuruan Nomor 17 tahun 1988 tentang perubahan pertama peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 10 Tahun 1981 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 19 Tahun 1989 tentang perubahan kedua peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 10 tahun 1981 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah tingkat II Pasuruan.

MEMBACA

- Surat Permohonan tanggal : 20 Oktober 1993.
- Atas nama : Sdr. M. SOEMONO MARTODIWIRYO.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Alamat : Jl. Beringin RT.03 RW.01 Sidoarjo.

MEMPERHATIKAN

- Surat Pertimbangan
- 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor : 956 / 85 / 431.32 / 19 94. Tgl. 3 Juni 1994.
- 2. -
- 3. -

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASURUAN TENTANG IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN ATAS NAMA : Kep. Sekolah - SMPN II Pandaan.

PERTAMA : Memberi Ijin kepada Sdr. Kep. Sekolah SMPN II Pandaan/ M. SOEMONO MARTODIWIRYO, alamat Jl. Beringin RT.03 RW.01 Sidoarjo, untuk tambahan bangunan 3 (tiga) bh ruang kelas SMPN II Pandaan, diatas tanah milik SMPN II Pandaan (Surat ket.pendaftaran-tanah No. 146/SKPT/1987), terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa sejak penetapan penggunaannya berdasarkan Keputusan ini, maka bangunan dimaksud dilarang dipergunakan untuk keperluan lain kecuali dengan seijin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan.
2. Pemegang Keputusan ini dalam mengelola dan memanfaatkan bangunan sesuai dengan penetapan penggunaannya tidak boleh mengganggu kepentingan umum serta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan untuk itu.
3. Sewaktu - waktu jika diperlukan, maka petugas dari Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan dapat memeriksa ke dalam bangunan dimaksud.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Agar Keputusan ini disimpan bersama - sama dengan dokumen yang diperlukan untuk itu ditempat bangunan dimaksud berada.

KEDUA : Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku ditentukan bahwa atas penetapan penggunaan bangunan dimaksud harus dibayar retribusi Ijin Penggunaan bangunan sebesar Rp. (Bebas Uang ROOI)--

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PASURUAN
PADA TANGGAL : 20 Mei 1994.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PASURUAN
td.

R. SAPUTRO

18 Juni 1994.

Sesuai dengan aslinya

KEPALA DINAS PERENCANAAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DATI II PASURUAN



Ir. MULYADI WR.

Penata Tk.I

NIP. 110 030 218.

Kepada :

Yth Sdr. Kep. Sekolah SMPN II Pandaan/M. SOEMONO
MARTODIWIRYO.
Jl. Beringin RT.03 RW.01 Sidoarjo
Di

S I D O A R J O.